

HUBUNGAN PERSEPSI MASYARAKAT KOTA SERANG TENTANG HUKUM SYARIAH MENABUNG DI BANK DENGAN TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH

Atep Hendang Waluya, Samsuri

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: atepwaluya@umt.ac.id, syamsurisane2013@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Serang tentang hukum syariah menabung di bank, mengetahui tingkat literasi keuangan syariah mereka dan mengetahui hubungan antara persepsi mereka tentang hukum syariah menabung di bank dengan tingkat literasi keuangan syariah. Penelitian menggunakan *mixed method* dengan model *concurrent embedded*, metode kuantitatif menjadi metode primernya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuisioner di 6 kecamatan di kota Serang. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Cara menentukan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Analisis data yang digunakan untuk metode kuantitatif adalah statistik non parametris, menggunakan korelasi Kendal Tau. Adapun untuk data kualitatif menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat kota Serang tentang hukum syariah menabung di bank konvensional antara yang memahami boleh dan tidak diperbolehkan adalah sama besarnya. Persepsi mereka tentang hukum menabung di bank syariah sebagian besar dianjurkan. Tingkat literasi keuangan syariah mereka dikategorikan rendah. Keterampilan dalam menggunakan layanan keuangan syariah merupakan aspek yang paling rendah. Terdapat hubungan yang kuat antara persepsi mereka tentang hukum syariah menabung di bank dengan tingkat literasi keuangan syariah. Kebanyakan masyarakat kota serang yang mengikuti pendapat minoritas *fukaha* dalam hukum syariah menabung di bank konvensional.

Kata Kunci: Persepsi, Literasi keuangan syariah, menabung

1. Pendahuluan

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir sebagaimana yang dirilis oleh OJK (2018) perkembangannya tercatat semakin baik. Pada tahun 2017 industri keuangan syariah di Indonesia tumbuh 26,97 persen. Market share industri keuangan syariah Indonesia pada Desember 2017 telah mencapai 8,24 persen dari total aset keuangan di Indonesia. Aset perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,45 persen. Pada tahun 2016 market sharenya sebesar 5,34 persen dan tahun 2017 sebesar 5,78 persen.

Market share perbankan syariah di Provinsi Banten sebagaimana dirilis OJK (2018) termasuk sembilan provinsi yang mengalami pertumbuhan aset di atas angkapertumbuhan aset perbankan syariah nasional 18,97 persen. Namun Market share perbankan syariah di provinsi banten tidak termasuk 11 provinsi yang memiliki market share di atas 5 persen dan juga tidak termasuk 5 provinsi yang memiliki market share paling rendah sejak tahun 2017. Market share bank syariah di provinsi Banten tahun 2017 hanya mencapai 4,73 persen sedangkan pada tahun 2016 sebesar 3,87 persen.

Menabung merupakan salah satu aktivitas ekonomi. Menabung di bank dengan segala macam aktivitasnya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Namun sayangnya, praktik menabung yang sesuai dengan nilai, norma dan aturan Islam masih belum banyak diamalkan oleh umat Islam. Salah satu di antara penyebabnya adalah masih banyaknya umat Islam yang belum tahu atau faham tentang bagaimana hukum menabung di bank dalam Islam. Masyarakat saat ini belum melihat secara serius tentang hukum tersebut baik di bank dengan sistem konvensional maupun syariah.

Agama mayoritas yang dianut oleh penduduk di Indonesia adalah Agama Islam. Berdasarkan data BPS 2010 jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 237.641.326 jiwa, dengan jumlah penduduk muslimnya sebesar 207.176.162 jiwa. Banten merupakan provinsi dengan jumlah penduduk muslim terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa tengah. Penduduk Banten menurut data BPS 2010 adalah 10.632.166 jiwa, adapun penduduknya muslim di Banten adalah 10.065.783 jiwa, atau 94,67 persen penduduknya adalah muslim. Besarnya jumlah penduduk muslim di provinsi Banten adalah potensi yang sangat luar biasa untuk memajukan bank syariah di provinsi Banten pada khususnya dan merupakan pangsa pasar yang potensial untuk memajukan bank syariah secara nasional umumnya ke depan

Provinsi Banten memiliki 8 wilayah yang terdiri dari 4 kota (Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan) dan 4 kabupaten (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak). Kota Serang merupakan wilayah di Provinsi Banten paling rendah kedua penduduknya setelah kota Cilegon, penduduknya mencapai 577.785 jiwa. Sedangkan penduduk muslim kota Serang adalah sebesar 556.575 jiwa.

Meskipun populasi muslim di provinsi Banten adalah mayoritas dengan persentase mencapai 94 persen lebih, namun perkembangan bank syariah di Provinsi Banten masih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Berdasarkan data statistik OJK bulan Desember 2017, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank Syariah di Provinsi Banten adalah 11,018 M, jumlah DPK tersebut adalah jumlah DPK bank Syariah secara Umum. Adapun jika dirinci maka DPK BUS adalah 7.440 M sedangkan UUS adalah 3.578 M.

Dana DPK bank syaria'ah di Banten masih rendah dan jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan dana DPK yang dimiliki oleh Bank Konvensional. Jumlah DPK Bank Konvensional di Banten pada tahun 2017 mencapai 168.840 M atau sekitar 3.19 persen dari total DPK Bank Konvensional se Indonesia. Sedangkan untuk DPK BPR di Banten pada tahun 2017 adalah 2.334 M atau sekitar 2.75 persen dari total DPK BPR se Indonesia.

Tabel 1: Perbandingan DPK Bank Konvensional dan Bank Syariah di Banten Tahun 2017

BANK	DPK
Bank Syariah	11,018
BPRS	646.909
Bank Konvensional	168.840
BPR	2.334

Sumber : SPS dan SP1 2017 OJK, data diolah oleh penulis

Berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh OJK tahun 2018 bahwa pada Desember 2017, secara spesifik, bahwa perkembangan bank syariah di provinsi Banten dengan dana pihak ketiga (DPK) paling rendah adalah di kota Serang yang hanya mencapai 90 M, adapun DPK tertinggi adalah di kota Tangerang dengan DPK sebesar 3.539 M.

Simpanan di bank dalam fikih Islam mayoritas fukaha kontemporer memandangnya sebagai akad *qardh* (utang piutang). Mereka yang berpendapat bahwasanya simpanan di bank bukanlah akad wadiah melainkan akad *qardh* adalah Majma Al Fiqh Al Islami, Al Ghufaili, Al Shawi, Al Muslih, Al Utsmani, Mansoori, Al Mutrik, Al Dubyan, dan Syabir (Waluya: 2017).

Menurut Imran dan Hendrawan (2017) bahwa semakin tinggi persepsi tentang bunga bank adalah haram akan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan nasabah terhadap syariah sehingga dapat mempengaruhi minat menggunakan produk bank syariah.

Menurut Lestari (2015) dalam penelitiannya tentang Indeks Literasi Keuangan mahasiswa FEB Unsoed bahwa literasi mereka terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia masih rendah, hanya sebesar 4,76 mahasiswa yang well literate. Indeks Utilitas Produk dan Jasa Keuangan pada mahasiswa FEB sebesar 95,24% sebagian besar pada produk dan jasa perbankan.

Menurut Panghayo dan Musdholifah (2018) bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah berpengaruh terhadap pemilihan layanan keuangan syariah di kabupaten Jombang.

Menurut Said dan Amiruddin (2017) bahwa secara umum literasi keuangan civitas akademika UIN Makasar masih rendah. Penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun di lembaga pendidikan, informasi tentang lembaga keuangan syariah dan produknya belum merata dan menyuluruh.

Menurut Marlinda (2018) bahwa literasi keuangan syariah guru sekolah agama di Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam kategori sedang. Ada hubungan antara jenis kelamin, usia, dan pendidikan dengan tingkat literasi keuangan syariah.

Menurut hasil survey nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016 sebagaimana yang dipublikasikan oleh OJK bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia berada pada 8.1 persen. Artinya hanya 8 orang dari setiap 100 penduduk Indonesia yang mengetahui industri jasa keuangan syariah. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang mencapai angka 29,5 persen.

Berdasarkan survey OJK 2016 indeks inklusi keuangan secara nasional mencapai 67,8 persen. Adapun indeks inklusi keuangan syariah berdasarkan survey nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016 adalah hanya sebesar 11 persen. Artinya hanya 11 orang dari 100 orang penduduk Indonesia yang memanfaatkan produk dan layanan keuangan jasa syariah. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan pengguna produk dan layanan keuangan jasa konvensional yang mencapai 66,5 persen.

2. Literature Review

Menurut Al Dubyan (1431 H) bahwa memberi pinjaman kepada orang lain untuk kebaikan dan syiar Islam serta memotivasi Bank lain untuk bersistem dengan sistem Islam dan melepaskan diri dari ekonomi Barat adalah hal yang dianjurkan. Adapun jika menabungnya di bank konvensional, menabungnya karena terpaksa, takut pencurian dan tidak ada bank syariah maka menabung di bank konvensional diperbolehkan. Ini adalah berdasarkan kesepakatan dan ini berdasarkan QS Al An'am: (6) 119.

Al Zuhaili (2002) mengatakan apabila disebuah daerah ada bank Islami, maka ia mesti bermuamalah dengan bank tersebut karena itu secara syara adalah halal, tidak ada keraguan padanya. Jika ada bank Islami maka simpanlah di sana, jika tidak ada maka boleh menyimpannya di bank konvensional, hukumnya makruh, tidak haram karena kebutuhan. Seorang muslim hendaklah menyimpan uangnya di bank Islam supaya manfaatnya kembali pada umat. Menyimpan uang di bank asing adalah haram kecuali kalau terdesak atau ada kebutuhan.

Islam Web lembaga fatwa yang merujuk kepada kementerian urusan wakaf dan agama Qatar dalam fatwanya no 203482 mengatakan secara umum bahwa pada dasarnya boleh menabung di bank Islami. Siapa yang ingin bermuamalah dengan bank islami, dalam keuangan dan investasi maka tidak apa-apa (tidak ada dosa), kecuali kalau bank tersebut melakukan muamalah yang bertentangan dengan hukum Islam, maka tidak boleh baginya bermuamalah dengan hal yang tidak sesuai dengan syara tadi. Ini bukan berarti ia meninggalkan bermuamalah dengan bank Islami secara keseluruhan, karena muamalah yang lainnya berjalan sesuai syara

Dairatul Ifta Yordania ketika ditanya tentang bolehkah mentransfer upah ke bank konvensional lalu ketika yang mentransfer dan ditransfer melambatkan pengambilannya di bank konvensional tersebut dosa? Maka jawabannya adalah bahwa asalanya seorang muslim itu bermuamalah dengan bank islami, namun ketika tidak ada bank Islami atau metode lain untuk transfer keuangan maka boleh membuka hisab jari (tabungan) di bank konvensional karena darurat dan ada kebutuhan mendesak. Dengan syarat penyerahan upahnya atau transfer keuangannya cepat diambil dan apabila sengaja mengakhirkannya maka ia berdosa, ini dikarenakan bank akan memanfaatkannya maka itu akan menjadi tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau ada bunganya maka ia mesti berlepas diri dari harta tersebut dan menginfakannya kepada fakir miskin dan kemaslahatan kaum muslimin.

Akan tetapi jika ada bank syariah namun tetap menabung di bank konvensional. Memilih bank konvensional karena lebih banyak cabangnya, lebih mudah aksesnya, dekat dengan rumahnya dan lain sebagainya. Maka apakah boleh menyimpannya diperbankan konvensional dengan alasan tidak mengambil bunganya atau tetap saja tidak boleh karena itu adalah tolong menolong atas dosa dan permusuhan? Maka dalam masalah ini menurut Al Dubyan (1431) terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahlu ilmi, ada yang mengatakan tidak boleh, makruh dan sebagian kecil fukaha mengatakan boleh.

3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan (*mixed method*) dengan model *concurrent embedded*. Menurut Sugiyono (2016) yang dimaksud metode kombinasi model *concurrent embedded* adalah metode penelitian yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampurkan keduanya secara tidak seimbang. Dalam penelitian *concurrent embedded* terdapat dua model, yaitu metode kuantitatif sebagai metode primer dan kualitatif sebagai metode sekunder atau sebaliknya. Dalam penelitian ini metode kuantitatif menjadi metode primernya, sedangkan kualitatif sebagai metode sekundernya. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengancara menyebarkan kuisioner kepada responden yang tersebar di 6 kecamatan di kota Serang. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengadakan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan hukum menabung di bank.

Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah dengan menggunakan rumus Slovin (Sevilla: 2007), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di kota Serang provinsi Banten yaitu sebanyak 577.785 orang. Sedangkan untuk menentukan sampel penelitian menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{577.785}{1 + 577.785(0,10)^2}$$

$$n = 99,98 \approx 100$$

Berdasarkan rumus *slovin* tersebut, sampel penelitian di kota Serang adalah sebanyak 151 orang. yaitu dilakukan cluster sampel di 6 kecamatan di kota Serang

Tabel 2: Sampel Penelitian

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)	Proporsi (%)	Sampel
Kota Serang			
Curug	47,308	11, 3	17
Walantaka	75,672	13, 9	21
Cipocok Jaya	80,930	14, 6	22
Serang	208,017	28, 5	43
Taktakan	78,184	17, 2	26
Kasemen	87,674	14, 6	22
JUMLAH	577,785	100	151

Sumber: BPS 2010, data diolah oleh penulis

Penelitian ini adalah penelitian *mix method* dengan model *concurrent embedded*, dengan metode kuantitatif sebagai metode primer dan kualitatif sebagai metode sekunder. Oleh karena itu analisis data yang digunakan untuk metode kuantitatif adalah statistik non parametris, menggunakan korelasi Kendal Tau. Adapun untuk data kualitatif menggunakan analisis kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu hasil dan pembahasan dari metode kuantitatif dan hasil dan pembahasan dari metode kualitatif.

4.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan di kota Serang. Penyebaran kuisioner dilakukan di 6 kecamatan yang ada di kota Serang dengan jumlah responden semuanya berjumlah 151 orang.

Berdasarkan kecamatan, 21 orang atau 13,9 persen responden adalah penduduk kecamatan Walantaka, 22 orang atau 14,6 persen responden adalah penduduk kecamatan Kasemen, 22 orang atau 14,6 persen responden adalah penduduk kecamatan Taktakan, 17 orang atau 11,3 persen responden adalah penduduk Curug, dan 43 orang atau 28,5 persen responden adalah penduduk kecamatan Serang.

Berdasarkan jenis kelamin, 70 orang atau 46,4 persen responden adalah laki-laki dan 81 orang atau 51,6 persen responden adalah perempuan.

Berdasarkan usia, 93 orang responden berusia antara 16-25 tahun, 33 responden berusia antara 26-35 tahun, 20 orang responden berusia antara 36-55 tahun dan 3 orang responden berusia > 56 tahun.

Dari segi pendidikan akhir 7 orang atau 4,6 persen responden berpendidikan S2 umum, 12 orang atau 7,9 persen responden berpendidikan S1 umum, 2 orang atau 1,3 persen responden berpendidikan S2 keIslaman, 11 orang atau 7,3 persen responden berpendidikan S1 keIslaman, 7 orang atau 4,6 persen responden berpendidikan diploma, 65 orang atau 43,0 persen responden berpendidikan SMA, 16 orang atau 10,6 persen responden berpendidikan SMP, 22 orang atau 14,6 persen responden berpendidikan MA, 2 orang atau 1,3 persen responden berpendidikan MTs, dan 5 orang atau 3,3 persen responden berpendidikan SD.

Dari segi latar belakang kependidikan agama Islam atau keislaman, 114 orang atau 75,6 persen responden tidak memiliki latar belakang pendidikan keagamaan/keislaman. Sedangkan 37 orang atau 24,5 persen responden memiliki latar belakang pendidikan sekolah keagamaan atau keislaman.

Dari segi pekerjaan diketahui bahwa 19 orang atau 12,6 persen responden adalah PNS, 10 orang atau 6,6 persen responden bekerja sebagai guru, 46 orang atau 31,5 persen responden adalah mahasiswa, 15 orang atau 9,9 persen responden adalah pelajar, 27 orang atau 17,9 persen responden bekerja sebagai karyawan swasta, dan 25 orang atau 16,6 persen responden bekerja wiraswasta.

4.2 Persepsi Masyarakat Kota Serang Tentang Hukum Syariah Menabung Di Bank

Hasil dari kuisioner yang dibagikan di 6 kecamatan di kota Serang tentang persepsi masyarakat kota Serang tentang hukum syariah menabung di bank adalah sebagai berikut:

Persepsi responden tentang setuju bahwa menabung di bank konvensional termasuk akad ribawi? 4 orang atau 2,6 persen responden menjawab sangat tidak setuju, 1 orang atau 0,7 persen responden menjawab tidak setuju, 30 orang atau 19,9 persen responden menjawab cukup setuju, 77 orang atau 51,0 persen responden menjawab setuju, dan 30 orang atau 19,9 persen responden menjawab sangat setuju dan 9 orang tidak menjawab.

Persepsi responden mengenai pengetahuan bahwa menabung di bank konvensional adalah akad ribawi adalah sebagai berikut 1 orang atau 0,7 persen responden menjawab sangat tidak tahu, 6 orang atau 4,0 persen responden menjawab tidak tahu, 35 orang atau 23,2 persen responden menjawab cukup setuju, 87 orang atau 57, 6 persen responden menjawab setuju, 13 orang atau 8,6 persen responden menjawab sangat setuju dan 9 orang responden tidak menjawab.

Persepsi masyarakat kota Serang tentang bagaimana hukum syariah menabung di bank syariah adalah sebagai berikut 6 orang atau 4,0 persen menjawab tidak tahu, 2 orang atau 1,3 persen menjawab tidak boleh, 47 orang atau 31,1 persen responden menjawab boleh, 91 orang atau 60,3 persen responden menjawab dianjurkan dan 5 orang responden tidak menjawab.

Sedangkan persepsi masyarakat kota Serang tentang bagaimana hukum syariah menabung di bank konvensional adalah sebagai berikut, 6 orang atau 4,0 persen responden menjawab tidak tahu, 60 orang atau 39,7 persen responden menjawab tidak boleh, 60 orang atau 39,7 persen responden menjawab boleh dan 5 responden tidak menjawab.

4.3 Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Serang

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner di 6 kecamatan yang terdapat di kota Serang tentang literasi keuangan syariah masyarakat kota Serang tentang pengetahuan mereka tentang keuangan syariah, keyakinan mereka tentang kesyariahan bank syariah dan ketreampilan mereka menggunakan jasa keuangan syariah adalah sebagai berikut:

Hasil dari kuisioner tentang pengetahuan masyarakat kota Serang tentang pengetahuan mereka tentang keuangan syariah adalah sebagai berikut 1 orang atau 0,7 persen responden menjawab sangat tidak tahu, 36 orang atau 23,8 persen responden menjawab tidak tahu, 53 orang atau 35,1 persen responden menjawab cukup tahu, 57 orang atau 37, 7 persen responden menjawab tahu, 1 orang atau 0,7 responden menjawab sangat tahu dan 3 orang responden tidak menjawab.

Adapun tentang keyakinan masyarakat kota Serang tentang keyakinan mereka tentang kesyariahan bank syariah adalah sebagai berikut, 2 orang atau 1,3 Persen responden menjawab sangat tidak yakin, 19 orang atau 12,6 persen responden menjawab tidak yakin, 87 orang atau 57, 6 persen responden menjawab cukup yakin, 38 orang atau 25,2 responden menjawab yakin, 4 orang atau 2,6 persen responden menjawab sangat yakin dan 1 orang responden tidak menjawab.

Sedangkan tentang keterampilan masyarakat kota Serang menggunakan jasa layanan keuangan syariah, dari hasil penyebaran kuisioner di 6 kecamatan kota Serang diketahui 2 orang atau 1,3 persen responden menjawab sangat tidak terampil, 57 orang atau 37,7 responden menjawab tidak terampil, 44 orang atau 29,1 persen responden menjawab cukup terampil, 36 orang atau 23,8 persen responden menjawab terampil, 9 orang atau 6,0 persen responden menjawab sangat terampil dan 3 orang responden tidak menjawab.

4.4 Hubungan Pesepsi Dengan Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Tabel 3: Correlation Kendall Tau

Correlations				
			Persepsi	Literasi
Kendall's tau_b	Persepsi	Correlation Coefficient	1.000	.215**
		Sig. (2-tailed)	.	.001
		N	141	137
	Literasi	Correlation Coefficient	.215**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.001	.
		N	137	147
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				

Kuatnya korelasi diukur dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r tabel yaitu 0,148 (taraf signifikansi 1 persen dengan sampel 151) maka hal tersebut menunjukkan bahwa korelasi tersebut kuat.

Berdasarkan hasil analisis table di atas, korelasi antara Persepsi Masyarakat Kota Serang tentang hukum syariah menabung di bank terhadap tingkat literasi keuangan syariah adalah 0,215 lebih besar dari 0,148, kondisi demikian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara persepsi masyarakat kota Serang tentang hukum menabung di bank dengan tingkat literasi keuangan syariah mereka.

4.5 Hukum Menabung di Bank Konvensional Menurut Fikih Islam

Simpanan di bank dalam fikih kontemporer diistilahkan dengan *الوديعة المصرفية* (*al wadi'ah al mashrifiyah*). Menurut Al Mutrik (1418) simpanan di bank disebut wadiah karena berdasarkan dan melihat sejarahnya. Menurut Al Salus (2008) kebanyakan orang yang membicarakan tentang wadiah di perbankan, kebanyakan dari mereka memandang simpanan di bank sebagai utang piutang. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa simpanan di bank dinamakan dengan wadiah adalah menamakan sesuatu dengan yang bukan hakikatnya. Simpanan tersebut bukan wadiah karena bank tidak mengambilnya sebagai amanah untuk

dijaga dan untuk dikembalikan kembali zatnya, bahkan bank memanfaatkannya dan mesti mengembalikan kembali kepada nasabah dengan sesuatu yang sama dengannya.

Adapun dari segi bagaimana hukum menabung di bank maka menurut Al Dubyan Fukaha sepakat tidak boleh menabung di bank konvensional. Hal senada juga dikatakan oleh Al Munajjid (www.islamqa.info: 2016). Yang menjadi permasalahan di kalangan fukaha menurut mereka adalah ketika menabung di bank konvensional itu tidak meniyatkan mengambil bunganya, bukan untuk diinvestasikan, hanya untuk menjaga uang saja. Maka dalam hal ini menurut mereka terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha.

Syaikh Husnaini Muhammad Makhluif, dan Syaikh Jadul Haq Ali Jadul Haq membolehkan menabung di bank konvensional karena menurut mereka bahwa tabungan tersebut pada hakikatnya adalah wadiah, tujuannya adalah menjaga harta. Asalnya adalah wadiah, bukan tolong menolong dalam riba. Sebagian lagi membolehkannya dengan alasan bahwa tabungan tersebut adalah utang piutang namun mereka membolehkan menabung di bank dengan syarat.

- a) motivasinya pada hakikatnya adalah urusan yang diperbolehkan, seperti menjaga harta, namun apabila motivasinya membantu bank, atau mengandung akad utang piutang maka tabungan tersebut haram
- b) pada hakikatnya utang piutang adalah boleh dengan syarat tidak ada padanya tambahan dan pemanfaatan
- c) muamalah bank tersebut tidak tergantung kepada utang piutang.

Yang berpendapat demikian adalah Al Qadhi Muhammad Taqi Al Utsmani dari Pakistan, Mufti Muhammad Syafi dari Pakistan dan sebagian Al Buhuts Al Syariyyah kementrian urusan wakaf dan Islam Kuwait . (Al Dubyan : 1431 H).

Dar Al Ifta Mesir (www.dar-alifta.org: 2016) dalam fatwanya mengatakan bahwa simpanan di bank adalah akad keuangan kontemporer, bukan utang piutang dan tidak ada riba padanya.

Fukaha lain, yaitu Al Dubyan dan Al Zuhaili memandang makruh menabung di bank konvensional jika niatnya adalah hanya untuk menjaga harta dan tidak ada niat untuk mengambil atau berharap mendapatkan bunganya.

Islam web lembaga fatwa yang menginduk kepada kementran agama Qatar (fatwa.islamweb.net: 2002) ketika ditanya pandangan Syaikh Al Azhar Mesir tentang bolehnya mengambil bunga bank. Menurut mereka bahwa pendapat yang benar bahwa bunga bank adalah riba dan tidak boleh mengambilnya. Ini adalaah fatwa yang dikeluarkan oleh Laznah Al Fatwa Al Azhar Al Syarif tahun 1989. Banyak sekali ulama baik Mesir maupun non Mesir yang menolak fatwa syaikh Al Azhar yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba.

DSN MUI dalam fatwanya No: 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatakan bahwa tabungan itu ada dua jenis. Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan hitungan bunga. Jenis ke dua adalah tabungan yang dibenarkan oleh syara, yaitu tabungan yang berdasarkan pronsip mudharabah dan wadiah.

Menurut Sarwat (www.rumahfiqih.com: 2013) yang haram dari bank konvensional adalah dari sisi bunganya. Menyimpan uang atau membungakan uang di bank konven adalah haram.

Mayoritas Fukaha kontemporer memandang bahwa menabung di bank konvensional adalah haram meskipun niat dan tujuannya hanya untuk menjaga harta. Mereka membolehkan menabung di bank konvensional jika dalam keadaan darurat. Ulama yang secara tegas mengharamkannya menurut Al Dubyan (1431 H) adalah *al Majma al Fiqhi al Islami*, Fatwa al Laznah al Dzaimah Arab Saudi, Abdullah bin Baz dan Ibn Al Utsaimin.

Selain mereka yang secara tegas mengharamkan adalah Islam Web lembaga Fatwa yang menginduk kepada kementerian agama Qatar dan Dairatul Ifta Yordania serta Muhammad Nashiruddin Al Bani (Amer dan Salim: 2006).

Adanya perbedaan pendapat dikalangan fukaha tersebut adalah karena adanya perbedaan sudut pandang tentang hakikat simpanan di bank. Mayoritas fukaha kontemporer memandang bahwa simpanan di bank bukanlah wadiah melainkan utang piutang. Oleh karena itu ketika bank memberikan manfaat kepada nasabah atas simpanan uangnya maka itu adalah akad riba menurut jumhur fukaha. Adapun dari segi hukumnya pendapat yang mengharamkan menyimpan di bank meskipun tidak memakai bunga atau tidak mempunyai tujuan untuk menginvestasikan uangnya, hanya untuk saving saja. Mereka yang mengharamkannya karena melihat itu secara tegas adalah *maksiyat bi'anihi*, sedangkan yang memakruhkan memandang itu adalah bukan *maksiyat bianihi*.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang disebar di masyarakat kota Serang bias disimpulkan bahwa persepsi mereka tentang riba dan hukum menabung di bank masih kurang dan rendah. Masyarakat kota Serang kebanyakan mengikuti pendapat minoritas fukaha dalam hal riba dan menabung di bank konvensional.

5. Kesimpulan

Persepsi masyarakat mengenai hukum menabung pada bank konvensional di kota Serang sebagian besar memahami sama antara diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Persepsi masyarakat kota Serang mengenai hukum menabung di bank syariah adalah sebagian besar memahami bahwa hukum menabung di bank syariah adalah dianjurkan.

Tingkat literasi keuangan syariah di kota Serang dikategorikan rendah. Indikator yang paling rendah adalah keterampilan mereka dalam menggunakan layanan keuangan syariah terdapat hubungan yang kuat antara persepsi masyarakat kota Serang tentang hukum syariah menabung di bank dengan tingkat literasi mereka terhadap keuangan syariah. Masih banyak masyarakat kota Serang dalam persepsi mereka tentang hukum syariah menabung di bank konvensional dan riba mengikuti pandangan minoritas fukaha.

Referensi

Amer, dan Abdul Mun'im Salim. 2006. *Al Masail Ilmiyyah wa Al Fatawa Al Ilmiyyah*. Mesir: Dar Al Dhiya

- Badan Pusat Statistik.2010. Jumlah dan Distribusi Penduduk. Diakses pada 1 Maret 2017 dari <http://sp2010.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik.2010. *Provinsi Banten Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Agama Yang Dianut*. Diakses pada 1 Juli 2017 dari <http://sp2010.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Kota Serang Penduduk Menurut Wilayah dan Agama Yang Dianut*. Diakses pada I Juli 2017 dari <http://sp2010.bps.go.id/>
- Dar Al Ifta. 2016. *Fawaid Al Bank wa Al Taamul Ma'aha*. Diakses pada 25 oktober 2018 dari <http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14096>
- Dairatul Ifta Yordania. 2010. *La Basa Bi Fathi Hisab Fi Bank Ribawi Lidhdharuati*. Diakses pada 20 Februari 2017 dari <http://aliftaa.jo/>
- Dewan Syariah Nasional MUI.(2006).*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN MUI
- Al Dubyan, Dubyan bin Muhammad. (1431 H). *Al Muamalat Al Maliyyah Al Mu'ashirah*. Riyadh: Maktabah Malik bin Fahd
- Islam Web. 2006. *Hukmul Ida Fi Bank Ribawi*. Diakses pada 17 Mei 2017 dari <http://fatwa.islamweb.net>
- Islam Web. 2013. *Hukmul Ida Fi Bank Islami*. Diakses pada 1 Maret 2017 dari <http://fatwa.islamweb.net>
- Islam Web. 2002. *Al Haram La Yashiru Mubahan Bil Fatwa*. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <http://fatwa.islamweb.net>
- Imran dan Bambang Hendrawan. 2017. *Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah*. *Journal Of Business Administration*. Vol 1 No 2, hlm.
- Marlinda, Anita.2018. *Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi Universtas Andalas: Tidak diterbitkan
- Al Munajjid, Muhammad bin Shalih. 2017. *Ma Hukmu Al 'Ida Fi Al Banuk Al Ribawiyyah Duna Faidah*. Di akses pada 2 Oktober 2018
- Al Mutrik, Umar bin Abdul Aziz. *Al Riba Wa Al Muamalah Al Mashrifyyah/* Dar Al Ashimah: 1418 H
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Data Statistik Perbankan Syariah Desember 2017*. Diakses pada 1 Juni 2017 dari <http://www.ojk.go.id/id>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Data Statistik Perbankan Indonesia Desember 2017*. Diakses pada 1 Juni 2017 dari <http://www.ojk.go.id/id>
- Otoritas Jasa Keuangan.2018. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017*. Diakses pada 10 Oktober 2018 dari <http://www.ojk.go.id/id>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*. Di akses dari <http://www.ojk.go.id/id>
- Panghayo, Novia Ari dan Musdholifah.2018. *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pemilihan Layanan Keuangan Syariah*. *al-Uqud Journal Of Islamic Economic*. Vol 2 No 2
- Said, Salmah dan Andi Amiruddin. 2017. *Literasi Keuangan Syariah Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Al-Ulum. Volume 17 No 1 ,hlm. 60
- Sarwat, Ahmad. 2013. *Bolehkan Menabung Di Bank Tanpa Ambil Bunga?*. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <http://www.rumahfiqih.com>
- Salus, Ali Ahmad, 1998. *Al Iqtishad Al Islami*. Doha: Dar Al Tsaqafah
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

- Waluya, Atep Hendang. 2017. *The Essence Of Al wadiah Al Mashrifiiyah*. Jurnal Lariba. Vol 2 No 2
- Al Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al Muamalah Al Maliyyah Al Muashirah*. Beirut: Darul Fikr